

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/196/XI/DR/PB.06.00/2024/BNN Jakarta, 20 November 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lampiran

Perihal : Undangan menghadiri Kegiatan FGD secara daring

Kepada

Yth. Daftar Undangan (Terlampir)

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa BNN akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) MAHKUMJAKPOL PLUS dengan tema "Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Guna Mewujudkan Sinergi Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 25 November 2024 Waktu : Pukul 08.30 s.d. selesai

Link zoom :

https://us06web.zoom.us/j/85232961207?pwd=WQv4qiq

ETuShpvGEAL5p5DqPCbcyWV.1

ID Rapat: 852 3296 1207 Kode Sandi: 457118

- 3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, berkenan kepada daftar undangan terlampir untuk dapat hadir secara virtual dalam kegiatan dimaksud. Sebagai informasi kegiatan terlampir disampaikan TOR (*Term of Reference*) dan susunan acara.
- 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Deputi Pemberantasan BNN.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Selaku Ketua TAT Tingkat Nasional



Heri Istu Hariono, S.Si

LAMPIRAN

SURAT Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

NOMOR : B/196/XI/DR/PB.06.00/2024/BNN

TANGGAL: 20 November 2024

DAFTAR UNDANGAN PESERTA FGD MAHKUMJAKPOL PLUS "Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Guna Mewujudkan Sinergi Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika"

SECARA VIRTUAL SENIN, 25 NOVEMBER 2024

- 1. Kepala BNNP selaku Ketua TAT Tingkat Provinsi;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi;
- 3. Direktur Narkoba Polda;
- 4. Aspidum Kejaksaan Tinggi;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri;
- 7. Kasat Narkoba Polres jajaran;
- 8. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP;
- 9. Kepala BNN Kabupaten/Kota selaku Ketua TAT Tingkat Kabupaten/Kota;
- 10. Tim Medis BNNP, BNN Kabupaten/Kota (internal dan eksternal BNN);
- 11. Tim Hukum BNNP, BNN Kabupaten/Kota (internal dan eksternal BNN);
- 12. Tim Sekretariat TAT BNNP, BNN Kabupaten/Kota;



Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Deputi Pemberantasan BNN.





TERM OF REFERENCE FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MAHKUMJAKPOL PLUS

"ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA NOMOR 1 TAHUN 2014 GUNA MEWUJUDKAN SINERGI PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- f. Program Kerja Direktorat Wastahti T.A. 2024.

II. LATAR BELAKANG DAN URGENSI KEGIATAN

a. Latar belakang

Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan terobosan yang komprehensif dan tuntas yang tidak hanya mengedepankan pemidanaan, mengingat saat ini terjadi kondisi over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan.

Pada tanggal 11 Maret 2014 tercapai kesepahaman bersama antara 7 (tujuh) pimpinan Kementerian dan Lembaga dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkotika menurunkan iumlah Pecandu Narkotika dan Korban sebagai upaya Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Selain itu, Peraturan Bersama dapat menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sehingga dapat terlaksana proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan. penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mendeklarasikan *Pilot Project* Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum ke Lembaga Rehabilitasi di 16 Kabupaten/ Kota. *Pilot project* diharapkan akan mendorong bertambahnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Pemerintah yang dapat melayani sesuai dengan standar pelayanan Rehabilitasi sehingga dapat terwujud minimal satu provinsi terdapat satu Lembaga Rehabilitasi Pemerintah yang memenuhi standar. Selanjutnya akan berdampak pada turunnya permintaan (*demand reduction*) terhadap narkoba maka suplai narkoba yang beredar juga berkurang (*supply reduction*).

Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap, diasesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan statusnya apakah murni sebagai penyalahguna atau merangkap pengedar narkotika. TAT terdiri dari Tim Hukum yang berasal personil Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham, serta Tim Medis yang terdiri dari dua orang dokter atau 1 orang dokter dan 1 orang psikolog. Tim Medis akan melakukan asesmen mengenai tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi sehingga bisa ditentukan rencana terapi dan rehabilitasi. Tim Hukum akan melakukan asesmen mengenai indikasi keterlibatan tersangka ke dalam jaringan. Tersangka yang terbukti murni merupakan penyalahguna narkotika dapat ditempatkan ke lembaga rehabilitasi untuk mendapat pemulihan dan pengobatan.

Dalam implementasi Peraturan Bersama tersebut selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, permasalahan penyalahgunaan narkotika belum terselesaikan dengan optimal. Jumlah penyalah guna narkoba pada tahun 2023 masih tinggi, sebanyak 3,3 juta orang pada kelompok usia 15-64 tahun dengan angka prevalensi di angka 1,73%. Data dari Ditjen Pemasyarakatan per 31 Oktober 2024 didapatkan total penghuni Lapas/Rutan sebesar 273.755 orang, padahal kapasitas Lapas seharusnya 143.721 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penghuni lapas berjumlah hampir 2 kali lipat dari kapasitas yang ada, dimana 123.248 orang merupakan narapidana/tahanan kasus narkotika.

Masih tingginya jumlah penyalah guna narkoba akan mendorong para bandar narkoba untuk terus menjual dan mengedarkan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu upaya pemberian rehabilitasi bagi penyalah guna juga harus dikedepankan selain upaya pemberantasan. Dengan pemberian rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi bagi tersangka dan atau terdakwa pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika diharapkan akan pulih sehingga mengurangi permintaan pasar terhadap narkoba (demand reduction) serta mengurangi overkapasitas Lapas. Pemberian putusan penjara pada penyalahguna tidak serta merta menyelesaikan masalah "sakit"-nya penyalahguna, ia akan tetap melanjutkan penyalahgunaan narkotika karena tidak mendapatkan pengobatan, bahkan akan belajar tindak pidana yang lain, sehingga saat keluar dari Lapas akan tetap menyalahgunakan narkotika, menjadi kurir atau bandar bahkan menjadi pelaku tindak pidana lain.

Jumlah tersangka penyalah guna narkotika yang mengikuti proses TAT meningkat setiap tahunnya. Sejak Januari hingga Oktober 2024 TAT, BNN telah melaksakan TAT terhadap 8.677 tersangka/terdakwa dari proses penangkapan. petunjuk Jaksa (P19), permohonan JPU untuk penuntutan dan permohonan hakim untuk kepentingan persidangan. Rekomendasi rehabilitasi 5.596 (2481 rawat inap, dan 3.115 rawat jalan). Proses hukum lanjut 1983 (1327 rawat inap, 656 rawat jalan, 878 rehabilitasi di lapas/rutan, 275 tidak rehabilitasi). Setelah diikuti kasusnya, dari kasus yang direkomendasikan untuk rehabilitasi, sebagian mendapatkan putusan penjara khususnya terhadap pengajuan TAT melalui petujuk jaksa P19. Contoh pelaksanaan TAT di BNNP DIY dan jajaran tahun 2024, terdapat 91 tersangka yang dilakukan TAT, namun 26 terdakwa diberikan putusan penjara dan hanya 3 orang yang mendapatkan putusan rehabilitasi. Dari beberapa kasus putusan hakim terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang terdapat disparitas pada putusan pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkotika yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam penelitian yang dilakukan Indonesia *Judicial Research Society* tahun 2020 mengenai Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, memandang mekanisme hukum dan peradilan sebagai satu-satuya jalan untuk menyelesaikan masalah narkotika sebagai masalah sosial adalah kekeliruan, apalagi memandang mekanisme

sistem peradilan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Penegakan hukum pidana narkotika melahirkan masalah-masalah yang pelik, terjadinya disparitas pemidanaan menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, sehingga diperlukan reorientasi arah kebijakan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

BNN bersama dengan Kementerian Lembaga terkait perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama selama 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk merespon berbagai masalah yang telah diuraikan diatas dalam upaya menentukan arah kebijakan penanganan tersangka/terdakwa penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

BNN sebagai *leading* sektor dalam pelaksanaan Asesmen Terpadu dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika perlu melakukan sinergitas dan Kerjasama antar *stakeholder* dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan penanganan penyalahguna, pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang dapat terpenuhi, sekaligus terlaksananya mekanisme non-penal berupa rehabilitasi terhadap perkara tindak pidana tersebut.

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk:

- a. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap penerapan Peraturan Bersama Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi guna mewujudkan sinergi penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- b. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Tersangka dan/atau Terdakwa penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Merumuskan solusi terhadap permasalahan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari berbagai perspektif penegakan hukum;
- b. Menyempurnakan kebijakan/regulasi penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik melalui mekanisme penal maupun non-penal;
- c. Meningkatkan sinergitas, komitmen dan menyamakan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam mengoptimalkan mekanisme Asesmen Terpadu guna pemberian rehabilitasi bagi tersangka dan/atau penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika.

IV. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan ini adalah:

- 1. Tersusunnya rumusan penyelesaian atas permasalahan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari berbagai perspektif penegakan hukum;
- 2. Tersusunnya rumusan kebijakan/regulasi sebagai hasil analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bersama No.1 Tahun 2014;
- 3. Meningkatnya sinergitas, komitmen dan menyamakan persepsi Aparat Penegak Hukum dalam mengoptimalkan mekanisme Asesmen Terpadu guna pemberian rehabilitasi bagi tersangka dan/atau penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika;
- 4. Meningkatnya pemahaman dan komitmen Aparat Penegak Hukum dalam memaksimalkan peran TAT dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan sehingga menunjukkan kontribusi TAT dalam mengurangi overkapasitas Lapas.

V. Rencana Tindak Lanjut

Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi ini akan digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan Strategi dan Kebijakan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

VI. Waktu dan Tempat Kegiatan:

Waktu : Senin, 25 November 2024

Tempat: The Alana Hotel & Conference Center, Sentul City

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

VII. Narasumber dan Moderator

Narasumber

1. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional;

Topik Bahasan: Arah Kebijakan BNN dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Guna Mempercepat Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Mengurangi Over Kapasitas Lapas

2. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;

Topik Bahasan: Penguatan Desk Narkoba dalam rangka Percepatan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Guna Mengurangi Over Kapasitas Lapas

3. Praktisi Hukum Komien Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, SIK.,SH.,MH.:

Topik Bahasan: Kajian Peraturan Bersama 01 Tahun 2014 dalam Mempercepat Rehabilitasi dan Mengurangi Over Kapasitas Lapas

- 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Topik Bahasan: Kebijakan Ditjen Pas bagi Narapidana Penyalahguna atau Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mempercepat Rehabilitasi
- 5. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia;
 Topik Bahasan: Strategi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Percepatan Rehabilitasi Guna Mengurangi Over Kapasitas Lapas
- 6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Topik Bahasan: Strategi Penuntutan Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Percepatan Rehabilitasi Guna Mengurangi Over Kapasitas Lapas
- 7. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung;

Topik Bahasan: Peran Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam rangka Mempercepat Rehabilitasi guna mengurangi Over Kapasitas Lapas

- 8. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI;
 Topik Bahasan: Penguatan Regulasi TAT dalam Revisi Undang Undang Narkotika dan Psikotropika
- **9.** Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

Topik Bahasan: Dukungan Kemenkes dalam memfasilitasi Penempatan Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari proses hukum ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Moderator

- 1. Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI;
- 2. Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet.

VIII. Peserta Kegiatan:

HADIR OFFLINE

No	PESERTA				Wilayah Asal	Jumlah
1	Menteri	Koordinator	Bidang	Pembangunan	Jakarta	1 orang
	Manusia	dan Kebudaya		_		
2	Menteri	Koordinator	Bidang	Pemberdayaan	Jakarta	1 orang
	Masyaral	kat				
3	Menteri Dalam Negeri			Jakarta	1 orang	
4	Menteri Sosial			Jakarta	1 orang	

_	T	I	1
5	Sekretaris Utama BNN	Jakarta	1 orang
6	Inspektur Utama BNN	Jakarta	1 orang
7	Deputi Hukum dan Kerjasama BNN	Jakarta	1 orang
8	Plt. Deputi Rehabilitasi BNN	Jakarta	1 orang
9	Kelompok Ahli Bidang Hukum BNN	Jakarta	1 orang
10	Kelompok Ahli Adiksi dan Rehabilitasi BNN	Jakarta	1 orang
11	Kelompok Ahli Bidang Bidang Kriminologi BNN	Jakarta	1 orang
12	Kepala Biro Perencanaan BNN	Jakarta	1 orang
13	Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN	Jakarta	1 orang
14	Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN	Jakarta	1 orang
15	Direktur PLRKM Deputi Rehabilitasi BNN	Jakarta	1 orang
16	Direktur PLRIP Deputi Rehabilitasi BNN	Jakarta	1 orang
17	Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Jakarta	1 orang
18	Direktur Narkotika Deputi Pemberantasan BNN	Jakarta	1 orang
19	Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Pemberantasan BNN	Jakarta	1 orang
20	Direktur Interdiksi Deputi Pemberantasan BNN	Jakarta	1 orang
21	Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Pemberantasan BNN	Jakarta	1 orang
22	Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Pemberantasan BNN	Jakarta	1 orang
23	Direktur Intelijen Deputi Pemberantasan BNN	Jakarta	1 orang
24	Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenkopolkam	Jakarta	1 orang
25	Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri	Jakarta	1 orang
26	Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung	Jakarta	1 orang
27	Direktur Kesehatan Jiwa Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan	Jakarta	1 orang
28	Kepala BNNP DKI	Jakarta	1 orang
29	Kepala BNNP Banten	Serang	1 orang
30	Kepala BNNP Jawa Barat	Bandung	1 orang
31	Direktur Narkoba Polda Metro Jaya	Jakarta	1 orang
32	Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Jakarta	1 orang
33	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta (Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara)	Jakarta	5 orang
34	Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok	Jakarta	1 orang
35	Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi	Jakata	1 orang
36	Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Jakarta	1 orang

37	Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta (Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara)	Jakata	5 orang
38	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok	Jakarta	1 orang
39	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Jakarta	1 orang
40	Kasat Narkoba Polres Jakarta (Pusat, Barat, Timur, Selatan, Utara)	Jakarta	1 orang
41	Kasat Narkoba Polres Kota Depok	Jakarta	1 orang
42	Kasat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota	Jakarta	1 orang
43	Tim Hukum TAT Bareskrim Polri	Jakarta	1 orang
44	Tim Hukum TAT Jampidum Kejaksaan Agung	Jakarta	1 orang
45	Tim Hukum TAT Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Jakarta	1 orang
46	Tim Hukum TAT BNN	Jakarta	3 orang
47	Tim Medis TAT BNN	Jakarta	3 orang

HADIR ONLINE

- 1. Kepala BNNP selaku Ketua TAT Tingkat Provinsi;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi;
- 3. Direktur Narkoba Polda;
- 4. Aspidum Kejaksaan Tinggi;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri;
- 7. Kasat Narkoba Polres Jajaran;
- 8. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP;
- 9. Kepala BNN Kabupaten/Kota selaku Ketua TAT Tingkat Kabupaten/Kota;
- 10. Tim Medis BNNP, BNN Kabupaten/Kota (internal dan eksternal BNN);
- 11. Tim Hukum BNNP, BNN Kabupaten/Kota (internal dan eksternal BNN);
- 12. Tim Sekretariat TAT BNNP, BNN Kabupaten/Kota.

SUSUNAN ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MAHKUMJAKPOL PLUS

"ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA NO. 1 TAHUN 2014 GUNA MEWUJUDKAN SINERGI PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA" SENIN, 25 NOVEMBER 2024

WAKTU (WIB)	KEGIATAN	PIC
08.00 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 - 09.10	Pembukaan oleh MC dan Pembacaan Do'a	MC
09.10 - 09.20	Menyanyikan Lagu Kebangsaan : Indonesia Raya dan Mars BNN	Panitia: Dirijen
09.25 - 09.35	Sambutan Ketua Pelaksana FGD	Direktur Wastahti
09.25 - 09.35	Penyampaian Progres Pelaksanaan dan Rencana Aksi Layanan Asesmen Terpadu	Direktur Wastanti
09.35 – 09.50	 Keynote Speech Launching Layanan Asemen Terpadu via aplikasi BOSS (BNN One Stop Service) Apresiasi kepada Stakeholder (POLRI, KEJAKSAAN) yang telah mendukung penanganan perkara TP penyalahgunaan narkotika melalui Asesmen Terpadu 	Kepala BNN RI Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si
09.50 - 10.10	Foto bersama dan Coffee Break , Door stop media	MC, Humpro
10.10 - 11.10	Penyampaian Paparan Narasumber : 1. Deputi Pemberantasan BNN 2. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Moderator I: Direktur Hukum BNN
	Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 3. Praktisi Hukum Komjen Pol (Purn) Dr. Anang Iskandar, SIK.,SH.,MH. 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pemaparan Narasumber @ 15 menit
11.10 - 12.00	DISKUSI dan TANYA JAWAB	Moderator I
12.00 - 13.00	ISHOMA	MC
13.00 - 14.15	 Penyampaian Paparan Narasumber: 1. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia 2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung 3. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung 4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum RI 	Moderator II Asisten Deputi Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet
	5. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan	Pemaparan Narasumber @ 15 menit
14.15 - 15.15	DISKUSI dan TANYA JAWAB	Moderator II
15.15 - 15.30	Coffee Break	MC
15.30 – 16.00	Perumusan Solusi DAN KOMITMEN BERSAMA terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	Moderator II
16.00 - 16.15	Pembacaan Kesimpulan	Moderator II
16.15 - 16.30	Penutupan & Foto bersama	Panitia: MC